

Peran *Stakeholder* dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah (Studi Kasus di Desa Gunung Eleh)

Nur Holifah ^{1,*}; Novita Maulida Ikmal ²

^{1,2} Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia; nurholifah@uwp.ac.id

*Correspondence : nurholifah@uwp.ac.id

ABSTRAK

Indonesia, sebagai bangsa agraris, inheren terikat pada tanah, yang merupakan sumber daya alam penting dan berhak atas penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah dengan perlindungan hukum dari pemerintah. Namun, fenomena konflik sengketa tanah yang rumit dan sensitif seringkali muncul, menggarisbawahi kebutuhan akan penyelesaian konflik yang efektif dan adil di tingkat desa. Penelitian ini menggali peran kunci stakeholder lokal, seperti kepala desa (klebun), tokoh masyarakat, dan pamong desa, dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa tanah menggunakan pendekatan mediasi yang menghormati adat dan tradisi lokal. Melalui metode kualitatif deskriptif dan berlandaskan teori kepemimpinan serta manajemen konflik, penelitian ini mengidentifikasi bahwa klebun, bersama dengan blater (orang kuat lokal) dan kyai (tokoh agama), memainkan peran penting dalam proses mediasi sengketa tanah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tanah bergantung pada adopsi pendekatan rekonsiliasi yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya desa, serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan desa dalam proses pengambilan keputusan.

ABSTRACT

Indonesia, known as an agrarian nation, is inherently tied to the land, which is an essential natural resource entitled to ownership, utilization, and legal protection from the government. However, the complex and sensitive phenomenon of land dispute conflicts often emerges, highlighting the need for effective and fair conflict resolution at the village level. This study explores the key role of local stakeholders, such as village heads (klebun), community figures, and village officials, in mediating and resolving land disputes through a mediation approach that respects local customs and traditions. Utilizing a descriptive qualitative method and grounded in leadership and conflict management theories, this research identifies that klebun, along with blater (local strongmen) and kyai (religious leaders), play a significant role in the mediation process of land disputes. The study demonstrates that the success of land dispute resolution depends on the adoption of a reconciliation approach sensitive to the social and cultural context of the village, as well as the active involvement of various village stakeholders in the decision-making process.

Kata kunci

Peran, Stakeholder, Konflik, Sengketa Tanah

Keywords

Roles, Stakeholders, Conflict, Land Disputes

Pendahuluan

Tanah adalah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, karena manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga manusia setiap saat berhubungan dengan tanah. Hampir semua kegiatan manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung tentu memerlukan tanah. Tanah berperan sangat besar dalam hidup manusia, oleh sebab itu diatur oleh Negara yang dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang isinya "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria atau Undang - Undang Pokok Agraria juga dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang tanah (Jacob, 2023). Masalah tanah dapat menimbulkan sengketa di dalam masyarakat sebagai akibat adanya perjanjian antara 2 orang atau 2 pihak atau lebih yang salah satunya mengingkari kesepakatan (wanprestasi) atau masalah pembagian/warisan atau penyerobotan tanah hak milik dan lain sebagainya (Ridwan, 2010). Masalah tanah dapat menimbulkan sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) berisikan keberatan-keberatan atau tuntutan hak atas tanah, baik itu status atas tanah, ataupun hak atas kepemilikan dengan harapan bisa memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus atau konflik atas tanah terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sengketa tanah yang ada menunjukkan pola yang hampir sama, berbagai kasus sengketa tanah menyangkut nasib orang banyak hampir seluruhnya memakan waktu yang cukup panjang dan lama proses penyelesaiannya.

Selama lebih dari 350 tahun Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial. Hukum pertanahan menjadi dualisme, antara hukum tanah barat dan hukum tanah tradisional. Di wilayah dimana hukum pertanahan barat diterapkan, pendaftaran tanah didukung sepenuhnya dengan peta kadaster dan survei. Di sisi lain, berbagai kerajaan Indonesia menetapkan peraturan mereka sendiri untuk meletakkan wilayah mereka. Kedua sistem administrasi pertanahan itu tersebar di antara lahan-lahan tersebut tunduk pada hukum adat, yang juga beragam, dan berbeda dari satu daerah dengan daerah lain (Esse, 2023). UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 (UUPA) mengakhiri situasi ini dengan membuat UU Pertanahan Nasional tentang pemanfaatan konsep, prinsip, sistem dan institusi tradisional. Berdasarkan UUPA ini, status tanah secara umum dibagi menjadi tanah negara atau tanah pribadi. Tanah pribadi terdaftar atau belum, dan tanah negara didefinisikan sebagai tanah tanpa hak yang melekat padanya. Berlakunya Undang - Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 (UUPA), dualisme dalam hukum pertanahan dan hak atas tanah di Indonesia telah dihapuskan. Hak atas tanah pada dasarnya telah mendapat aturan pokok yang mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun karena tanah juga merupakan bagian dari hukum harta benda dan hukum materi secara

umum, maka pemeriksaan hak atas tanah tidak cukup hanya dengan mengacu pada UUPA, tetapi juga mempertimbangkan hukum kebendaan sebagai bagian dari hukum kekayaan pada umumnya. Menurut Hasan pengaturan hak atas tanah di dalam UUPA memang telah diatur sedemikian rupa sehingga mewujudkan hubungan prinsip antara tanah dan masyarakat (Firdaus, 2023).

UUPA menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat Indonesia dengan tanah adalah kekal. Hal ini tak lepas dari catatan historis dimana pada dasarnya mengacu pada kenyataan bahwa tanah adalah milik kelompok adat, yang setelah UUPA diatur, tanah itu diatur sendiri, dan berdasarkan Undang-Undang negara, di dalam UUPA itu sendiri (Murad, 2005). Pada prinsipnya UUPA juga mencakup konteks hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Pertumbuhan hukum adat, termasuk hak atas tanah, tidak terlepas dari perkembangan dan pengaruh politik hukum tersebut. Lebih kompleks lagi, hubungan antara hak adat dan hak negara menjadi semakin kompleks dengan adanya perusahaan yang mengeksploitasi lahan untuk kepentingan industri, pertambangan dan perkebunan di dalam atau sekitar tanah adat (Irawansyah, 2013). Artinya, kewenangan pengaturan tanah oleh negara, khususnya tanah adat, tidak dapat semata-mata didasarkan pada pasal-pasal Undang-Undang yang mengaturnya, tetapi harus memperhatikan konteks yang muncul dalam pembuatan pasal-pasal Undang-Undang tersebut.

Sepanjang pemerintahan Orde Baru, landreform tidak pernah lagi diprogramkan secara terbuka, namun diganti dengan program pensertifikatan, transmigrasi, dan pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, yang pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap tanah. Sepanjang pemerintahan dalam era reformasi, telah dicapai beberapa perbaikan dalam hukum dan perundang-undangan keagrariaan, namun tetap belum dijumpai program nyata tentang landreform. Secara teoritis, ada empat faktor penting sebagai prasyarat pelaksanaan landreform, yaitu kesadaran dan kemauan dari elit politik, organisasi petani yang kuat, ketersediaan data yang lengkap, serta dukungan anggaran yang memadai (Pancarani, 2023). Saat ini, kondisi keempat faktor tersebut masih dalam kondisi lemah, sehingga dapat dikatakan implementasi landreform secara serentak dan menyeluruh di Indonesia masih sulit diwujudkan.

Banyaknya tanah yang tidak atau belum memiliki sertifikat menjadi tolok ukur dasar utama atau implementasi yang rendah dari UUPA yang masih terjadi hingga saat ini. Sebenarnya dalam UUPA sendiri tidak pernah disebutkan mengenai sertifikat tanah, Pasal 19 Ayat (2) huruf c ada menyebutkan "surat tanda bukti hak". Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sudah sering diistilahkan sebagai sertifikat tanah. Sertifikat Tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat

oleh instansi yang berwenang. Sertifikat juga merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu (Aatalo, 2023). Semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Beberapa penelitian telah mengkaji tentang penyelesaian konflik sengketa tanah dengan berbagai perspektif dan pendekatan. Hangge et al. (2023) meneliti tentang wewenang kepala desa sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Kuimasi, menemukan bahwa mediasi merupakan cara efektif dalam penyelesaian sengketa. Arvianti et al. (2023) dalam penelitiannya tentang peran pemerintah daerah Lombok Barat terhadap konflik sosial di Desa Mareje, mengungkapkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya melalui jalur hukum tetapi juga dengan pendekatan adat istiadat dan kearifan lokal. Lestari et al. (2023) menyoroti peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penyelesaian konflik pertanahan di Desa Tambakrejo, menemukan adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang diterapkan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dini et al. (2023) mengkaji peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial, menemukan bahwa proses penyelesaian konflik terhambat oleh berbagai faktor. Nurfitriyana (2023) meneliti tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik di Desa Buncu, menunjukkan pentingnya mediasi oleh kepala desa dengan melibatkan semua pihak terkait.

Dari tinjauan literatur tersebut, ditemukan persamaan dalam melihat peran pemerintah dalam penyelesaian konflik sengketa tanah. Namun, penelitian ini berbeda karena menekankan pada peran stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian konflik, seperti Blater/Orang kuat lokal, Kyai/Tokoh Agama, Klebun/Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran stakeholder dan strategi pemulihan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di tingkat desa, mengingat pengaruh besar pemimpin informal dalam masyarakat pedesaan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif, yang ditujukan untuk mengumpulkan data mendalam dan signifikan tentang konflik sengketa tanah di Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang,

Madura. Penelitian ini mengeksplorasi peran berbagai stakeholder dalam konflik tersebut, termasuk Klebun/Kepala Desa, Blater/Orang Kuat Lokal, Kyai/Tokoh Agama, dan Masyarakat yang berkonflik. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika konflik. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi teknik, sumber, dan waktu, diikuti dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan umum untuk memecahkan masalah konflik sengketa tanah. Melalui metode deskriptif ini, studi berusaha menyediakan wawasan mendalam tentang konflik dan mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Peran *Stakeholder* Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Di Desa Gunung Eleh Kec. Kedungdung Kab. Sampang Madura

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapati bagaimana peran stakeholder dalam mengatasi konflik sengketa tanah yang terjadi di desa. Banyak sekali konflik yang sengketa tanah yang terjadi di desa mulai dari salah paham, perebutan batas tanah, man masih banyak lahan. Dari hasil diatas ketika terjadi perselisiahn di Tingkat desa Peran stakeholder dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Gunung eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Madura mempunyai dampak yang strategis dalam pembangunan khususnya pengelolaan lingkungan, nilai strategis tersebut berkaitan dengan potensi sumber daya yang dimiliki pemerintah desa yang dapat digerakkan sebagai motivator dalam resolusi konflik. Manusia sebagai makhluk sosial, tentu tidak hidup seorang diri melainkan hidup bersama dengan sesamanya dalam masyarakat. Begitu juga suatu kelompok manusia yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa membangun hubungan dengan kelompok manusia lain yang saling ketergantungan. Sebagai konsekuensi hidup bersama dengan sesama, maka setiap saat dalam hidupnya manusia selalu melakukan interaksi sebagai akibat adanya kontak dan komunikasi. Dalam hal ini, usaha para tokoh untuk memberikan konsep penyelesaian konflik dengan cara musyawarah mufakat dalam rangka penyatuan persepsi kemajemukan Masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga meminimalisir terjadinya konflik sengketa tanah antar Masyarakat

1. Kepala Desa/Klebun

Peran Klebun/Kepala Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Madura dalam menyelesaikan konflik antar warga desa masih dirasakan belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan. Untuk dapat mengatasi konflik - konflik yang ada dimasyarakat desa, kepala desa/klebun harus melakukan mediasi dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan

pendapatnya tentang kondisi - kondisi penting yang diinginkan, yang menurut persepsi masing - masing harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia. Meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian posisi peran itu dibalik, pihak yang tadinya mengajukan argumentasi yang mendukung suatu gagasan seolah - olah menentangnya, dan sebaliknya pihak yang tadinya menentang satu gagasan seolah - olah mendukungnya. Setelah itu setiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi orang lain dari sudut pandang pihak lain.

Dalam penyelesaian konflik sengketa tanah melalui klebun/kepala desa Masyarakat cenderung tidak percaya dan merasa kurang yakin dengan hasil keputusan yang sudah dibuat. Sehingga tidak jarang penyelesaian konflik terutama sengketa tanah yang terjadi juga melibatkan orang kuat lokal/blater, tokoh agama/kyai, dan sesepuh desa. Terdapat beberapa kendala yang muncul dalam penyelesaian konflik sengketa tanah dikarenakan konflik perorangan, misalnya seperti Ketidak pahaman terhadap mediasi dan proses mediasi dapat menyebabkan terhambatnya penyelesaian konflik yang dihadapi, kepentingan perorangan sering kali menghalangi cepatnya penyelesaian konflik yang terjadi, belum adanya lembaga khusus pengaduan konflik di desa atau kelurahan setempat. Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan Mat Tuki:

"Abuh mba, mon urusan tanah riyah tadek marennah, mon ken gerun klebun se agulih, tak lekas mareh. Koduh blater AP seturun tangan. Mon tak ngeding agih kareh pejedder beih. Jek mon urusan tanah riyah mon tak pas oreng seteppak se ngurus pas carok mba, tak nemmoh jelen tenggannah".

"loh mba, kalau perihal ini tidak ada selesainya, kalau hanya peran kepala desa saja tidak akan ada pergerakan maksimal, tidak cepat selesai. Harus orang kuat lokal AP yang turun tangan. Kalau tidak mengengarkan tinggal menggunakan cara kekerasan. Kalau konflik tanah ini harus orang yang bener ngurusnya, kalau tidak berujung carok mba, tidak ketemu jalan tengahnya".

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perihal organisasi pemerintahan desa diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Tugas pemerintah desa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa (URIP, 2005). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah (Arvianti, 2023), Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan; Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan

ketenagakerjaan; Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya (NURFITRIYANA, 2020). Peran pemerintah desa dalam penanganan konflik ini masih sampai dalam penyelesaian secara kekeluargaan karena pemerintah desa belum membuat Peraturan desa (Perdes), dan pemerintah masih melakukan perannya dengan mengedukasi agar supaya konflik sengketa tanah di desa tidak terjadi. Walaupun peran pemerintah masih dalam tahap edukasi tetapi menurut peneliti peran Pemerintah Desa Gunung Eleh. Satu sangat berpengaruh dalam meredam emosi dan memutus konflik di desa. Namun karena belum ada peraturan yang mengikat para penambang dan pemodal sehingga langkah yang di ambil pemerintah desa untuk memutus dan mencegah konflik-konflik selanjutnya pemerintah desa melibatkan pihak blater/orang kuat lokal, kyai/tokoh agama, dan Masyarakat yang terlibat konflik.

2. Orang Kuat Lokal / Blater

Tidak hanya dari segi pemerintahan saja yang berperan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah, tetapi dari beberapa tokoh Masyarakat ikut berperan aktif dalam meminimalisir terjadinya konflik antar Masyarakat. Salah satu tokoh Masyarakat yang terkenal dan mendapatkan tempat dari Masyarakat madura yaitu Blater / Orang Kuat Lokal. Merupakan salah satu elit yang memiliki strata sosial yang prestisius yang serupa dengan kyai. Bila kyai dihormati karena kedudukan ilmu agamanya yang sangat tinggi. Berbanding terbalik dengan blater atau orang kuat lokal ini yang disegani karena kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan yang sangat besar dalam dirinya. Dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat di Madura, Blater atau orang kuat lokal dideskripsikan sebagai seseorang yang suka membunuh dan membuat rusuh. Kehadirannya atau keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya carok yang terkenal di masyarakat setempat. Penisbatan atau penyebutan Blater atau Orang Kuat Lokal ini sebenarnya tidak lepas pada seberapa berani seseorang itu melakukan upaya carok - mencarok. Meskipun sebenarnya carok bukanlah satu-satunya arena untuk melegitimasi keblateran untuk bisa didapatkan. Ada arena-arena lainnya yang dimana pelegitimasi keblateran itu muncul seperti: "kedekatan seseorang dengan tradisi kerapan sapi, sabung ayam, jaringan kriminalitas dan remoh blater." Tetapi memang benar budaya carok merupakan budaya yang menyangkut erat soal harga diri dan prinsip orang Madura. Sedikit saja harga diri orang Madura ternodai, maka tak segan-segan seseorang itu untuk melakukan upaya carok. Bahkan tendensi adanya paradigma semacam ini tergambar jelas dalam peribahasa orang Madura yang penulis kutip langsung dari Abdur Rozaki "*ango'an pote tolang etembang pote matah*, artinya lebih baik putih tulang dari pada putih mata. 'Hidup itu tidak ada maknanya kalau kehilangan harga diri'".

Faktor-faktor lain yang memicu kelahiran Blater di kalangan masyarakat Madura adalah masalah institusi/kelembagaan. Faktor kelembagaan merupakan hal penting dalam wacana Negara modern. Institusi adalah arena legal-formal dimana setiap kepentingan diintegrasikan, dan setiap konflik dipecahkan melalui mekanisme prosedural. Sehingga adanya institusi dimaksudkan untuk dapat menghilangkan perilaku dan sikap main hakim sendiri. Tetapi dalam kasus Madura, cara kerja ini belum sepenuhnya berhasil. Begitupun di banyak wilayah di Indonesia yang lain. Intoleransi dan aksi-aksi kekerasan yang mewarnai gerak-gerik masyarakat yang disebabkan oleh tidak adanya institusi yang kuat, adalah celah bagi terbentuknya premanisme. Kekacauan yang menimpa lembaga/institusi, khususnya dalam kasus Madura, dapat ditarik jauh ke alur sejarah perjalanan bangsa Madura. Secara historis, bangsa Madura selalu berada di bawah hegemoni kerajaan-kerajaan Jawa dan Negara kolonial, hal ini mengakibatkan tidak adanya upaya untuk melakukan intensifikasi dan signifikansi institusi di kalangan masyarakat Madura. Negara tidak hadir di tengah-tengah mereka. Masyarakat tidak dilatih untuk melakukan pemecahan masalah secara institusionalis. Mereka dibiarkan begitu saja untuk mengelola persoalannya sendiri-sendiri. Institusi hukum absen dalam kehidupan mereka. Hal ini menurut Abdur Rozaki berimplikasi pada strategi pemecahan masalah di antara mereka (problem solving), kekerasan menjadi pilihan utama masyarakat dalam rangka membela diri mereka sendiri.

Peran pemangku kepentingan dalam proses komunikasi, lebih ditekankan pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan. Agenda penyelesaian konflik sengketa tanah dibahas apabila muncul permohonan maupun tuntutan diantara berbagai aktor. Untuk mendapatkan hasil dalam menyelesaikan konflik, pendekatan kolaborasi dan *win win solution* sangatlah diharapkan. Dengan demikian pendekatan yang ditempuh oleh pemangku kepentingan menggunakan proses penyadaran diantara kedua belah pihak. Penyelesaian konflik sengketa tanah dilakukan melalui proses mediasi maupun cara-cara pendekatan lainnya. Hal ini merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan sesuai apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Praktek penyelesaian konflik antara pemangku kepentingan menunjukkan bahwa sejauh mana konflik dapat diredam sehingga tidak meledak menjadi konflik kekerasan maupun terbuka (FAUZI, 2020). Meskipun sempat muncul ketegangan diantara berbagai pihak pasca terjadi konflik, namun selalu bisa diatasi dengan cara meminta agar para pihak yang berkonflik tidak saling melakukan klaim maupun tindakan kekerasan di areal sengketa tanah, tetapi lebih pada proses penyelesaian secara mediasi dan dialog dll. Selain itu dapat didiskusikan kemungkinan untuk mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka. Cara yang ditempuh oleh pemangku kepentingan dilakukan melalui dialog antara aktor untuk meningkatkan kepedulian serta komitmen dalam membangun kesepahaman diantara aktor. Penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh pemangku kepentingan, menggunakan mediasi dan pendekatan lainnya tanpa

ada keterlibatan pihak lain, dimana untuk mencari klarifikasi tentang konflik lahan antara aktor, sekaligus menggunakan cara-cara dalam menyepakati permasalahan dengan jalan damai.

Menurut (Su C, 2009), saluran komunikasi dibangun untuk meningkatkan hubungan lebih intens diantara berbagai pihak. Selanjutnya, untuk mencari penyelesaian terkait konflik yang berkembang di masyarakat, ada beberapa alternatif yang dipilih oleh mediator dalam mempertemukan kedua belah pihak, diantaranya yakni: (1) melakukan pertemuan secara terpisah dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik, (2) komitmen untuk mematuhi aturan main yang disepakati dalam pertemuan, (3) masing-masing pihak secara bergiliran mengungkapkan cerita mereka, termasuk pemahaman tentang konflik yang mereka alami. (4) mediator mengatur proses dan waktu bagi setiap pihak sesuai dengan aturan yang telah disepakati (5) mediator meringkas hal-hal yang penting untuk mengecek akurasi para pembicara dan memastikan bahwa pihak lainnya mendengarkan pendapat yang disampaikan. Pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik yakni pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya, dimana sangat bertanggung jawab atas berjalanya proses komunikasi secara dialogis dan melibatkan berbagai pihak berdasarkan tingkat kepentingan serta pengaruh. Proses komunikasi yang dijalani pemangku kepentingan mencakup hal-hal sebagai berikut (Poluan, 2023): (1) mengajak setiap pihak untuk melakukan pertukaran pendapat tentang kekhawatiran mengenai isu-isu konflik yang menimbulkan perbedaan pendapat (2) memintai setiap pihak untuk menyarankan pilihan dalam mengatasi perbedaan pandangan diantara kedua belah pihak (3) mempertahankan tingkat kerahasiaan sesuai dengan keinginan setiap aktor yang berkonflik (4) mengungkapkan pandangan lawan dengan cukup.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Madura belum maksimal. Dikarenakan beberapa faktor yaitu: Pertama, dalam penyelesaian konflik sengketa tanah melibatkan beberapa stakeholder seperti Kepala Desa/Klebu, Orang Kuat Lokal/Blater, dan Tokoh Agama/Kyai (Peran dari masing-masing stakeholder ini memiliki dampak yang signifikan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi di Masyarakat). Kedua, Penyelesaian sengketa tanah di Desa Gunung Eleh ini menggunakan tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial yaitu pertama konsiliasi suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Kedua, mediasi yaitu kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menujuk pihak ketiga sebagai mediator. Ketiga, menjadi

pengarah diantara dua kelompok yang berkonflik yaitu dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Referensi

- Andi Esse, D. (2023). Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut. *J. R. J*, 7(1), 18 - 29.
- Armita Arvianti, D. (2023). Peran Pemerintah Daerah Lombok Barat Terhadap Konflik Sosial Di Desa Mareje. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Jisip*, 1 - 6.
- Didik Irawansyah, D. (2013). Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multidisiplin*, 2(2), 75 - 89.
- Fauzi, A. (2020). Resolui Konflik Tragedi Carok Madura Studi Kasus Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Desa Batu Bintang Pamekasan Madura. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23 - 40.
- Firdaus, D. (2023). Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Milik Turun-Temurun Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima). *Dinamika*, 29(01), 7353 - 7361.
- Irischa Aulia Pancarani, D. (2023). Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pakel: Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan Pt. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2), 110 - 124.
- Jacob, D. (2023). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah Ke Pemerintahan Desa Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lex Administratum*, Xi(3), 1 - 9.
- M, F. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Jejak Publisher.
- Murad, R. (2005). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Nurfitriyana, D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pada Masyarakat Desa Buncu Kecamatan Dape Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 1 - 6.
- Rainhard Florian Atalo, D. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alot Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesi*, 3(5), 480 - 494.
- Resaldy M. Poluan, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Yang Terjadi Di Pertambangan Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 1 - 7.
- Ridwan, A. F. (2010). *Hukum Tanag Adat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Su C, D. (2009). Interpersonal Influence As An Alternative Channnel Communication Behavior In Emerging Markets: The Case Of China. *J Int Bus*

Stud. 668 - 689.

Urip, S. (2005). *Hukum Agraria Dan Hak - Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.